



PUTUSAN

Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Marulak Boy Sinaga Alias Boy Anak Dari Kadin Sinaga;
Tempat lahir : Manik Rambung (Sumatera Utara);
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/8 November 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sarakka Hombu Desa Manik Rambung Kecamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Selatan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Marulak Boy Sinaga Alias Boy Anak Dari Kadin Sinaga ditangkap pada tanggal 26 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Jackson Sahala Pakpahan, S.H dan Parsaoran Rasyid Pakpahan, S.H. Advokat pada Kantor Firma Hukum D.T.J & Rekan di Jalan Bambang Utoyo No. 04 Rt 004/ Rw 016, Kel. 3 Ilir, Kec. Ilir Timur, Kota Palembang Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja Kelas IB pada tanggal 6 Mei 2024 dengan Nomor 122 SK/PID/2024/PN.BTA;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 178/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 24 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 24 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MARULAK BOY SINAGA Alias BOY Anak Dari KADIN SINAGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"melakukan perbuatan menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengebangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, IUPK, atau izin"**, sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARULAK BOY SINAGA Alias BOY Anak Dari KADIN SINAGA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, serta menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 37.500.000.000,- (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) yang apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana 2 (dua) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa **MARULAK BOY SINAGA Alias BOY Anak Dari KADIN SINAGA** tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit Mobil Truck Tronton Merk HINO warna Hijau No. Pol. : B 9492 FYT, Nomor Rangka : MJEFL8JWKCJG18195, Nomor Mesin : J08EUGJ33291 berikut kunci kontak

Dikembalikan kepada PT. Karya Total Mandiri melalui saksi Sintong Roni Alboin Panjaitan.

 - 2) Batubara sebanyak kurang lebih 25 (dua puluh lima) Ton.

Dirampas untuk negara.

 - 3) 1 (satu) lembar SURAT PENGANTAR CV GUMILANG SAKTI PERKASA No. : 11023 tanggal 22 Januari 2024
 - 4) 1 (satu) lembar foto copy STNK Mobil Truck Tronton Merk HINO warna

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijau No. Pol. : B 9492 FYT Atas Nama Pemilik PT. KARYA TOTAL MANDIRI alamat KP. Citarik RT. 02/05 Jati Baru Cikarang Timur Bekasi

- 5) 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BFI Finance tanggal 24 Mei 2024;
- 6) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang / Surat Nomor: B/949/KHL/V/2024/ Sek Cik Tim tanggal 24 Mei 2024;
- 7) 1 (satu) lembar fotocopy identitas pemilik, 1 (satu) lembar fotocopy identitas kendaraan, dan 1 (satu) lembar fotocopy dokumen registrasi pertama atas 1 (satu) unit Mobil Truck Tronton Merk HINO warna Hijau No. Pol. : B 9492 FYT, Nomor Rangka : MJEFL8JWKCJG18195, Nomor Mesin : J08EUGJ33291;
- 8) 1 (satu) berkas fotocopy akta Risalah Rapat PT. Karya Total Mandiri tertanggal 9 Desember 2016.

9) Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 10) 1 (satu) lembar SIM B2 umum An. MARULAK BOY SINAGA

Dikembalikan kepada sdr. Marulak Boy Sinaga Alias Boy anak dari Kadin Sinaga.

- 11) 1 (satu) unit handphone merk OPPO seri A16 warna biru dengan nomor IMEI slot sim 1: 866671055142294, nomor IMEI slot sim 2: 866671055142286.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan nota Pembelaan/Pledoi secara tertulis, yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa dan mengadili perkara a quo agar Majelis Hakim memutus perkara seadil-adilnya dan menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan-ringanya dan Terdakwa juga telah mengajukan permohonan untuk dijatuhkan pidana yang seringan-ringanya;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan/pledoi dari Terdakwa dan Permohonan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menanggapiinya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **MARULAK BOY SINAGA ALIAS BOY ANAK DARI KADIN SINAGA** pada hari Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengebangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian atau izin pengangkutan dan penjualan**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 terdakwa yang bekerja sebagai sopir di PT Karya Total Mandiri yang bergerak dibidang angkutan transportasi darat atau ekspedisi pengiriman di wilayah pulau Jawa dan Sumatera mengangkut mie instan sebanyak 300 dus dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck tronton merk Hino warna hijau No Pol B 9492 FYT milik Saksi Sintong Roni ke Daerah Pergudangan Roda Mas Kota Lubuk Linggau Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa setelah terdakwa tiba di Lubuk Linggau untuk membongkar muat mie instan tersebut, terdakwa dihubungi melalui telepon Whatsapp oleh Sdr. Andevi (DPS) menawarkan kepada terdakwa untuk memuat batubara sebanyak 25 (dua puluh lima) ton di daerah Tanjung Kabupaten Muara Enim untuk dikirimkan ke daerah Rancaekek Bandung Provinsi Jawa Barat dengan upah sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Mendengar perkataan sdr. Andevi membuat terdakwa tertarik dan menerima tawaran tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa berangkat ke daerah Tanjung Enim Kabupaten Muara Enim dan tiba pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di rumah makan Sumatera Tanjung Enim. Setelah itu terdakwa menghubungi sdr. Andevi dan menyuruh terdakwa untuk langsung menuju parkiran Siba Tanjung Enim yang berada di seberang PLTU Tanjung Enim. Setelah sampai di Parkiran Siba Tanjung Enim datang seorang laki – laki yang tidak terdakwa kenal langsung memberikan 1 (satu) buah Amplop yang berisikan surat pengantar/ surat jalan batubara atas nama CV. GUMILANG SAKTI PERKASA dan 1 (satu) buah amplop yang berisikan uang tunai dengan jumlah sebesar

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk uang makan dan uang minyak di perjalanan kepada terdakwa. Setelah itu datanglah 1 (satu) unit mobil truk Canter Colt Diesel Mitsubishi warna kuning langsung mendekati mobil terdakwa dengan membawa muatan berupa karung – karung yang berisikan Batubara bersama dengan sekira 20 (dua puluh) orang yang merupakan buruh panggul (terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya) langsung memindahkan / menumpahkan karung-karung yang berisikan batubara tersebut dari 1 (satu) unit mobil truk Canter Colt diesel Mitsubishi warna kuning tersebut diatas ke dalam bak 1 (satu) unit Mobil Truck Tronton Merk Hino Warna hijau dengan Plat Polisi B.9492 FYT yang terdakwa kendaraai secara berulang hingga bak tersebut berisi penuh muatan batubara dengan jumlah sekira 25 ton. Setelah itu terdakwa berangkat membawa muatan batubara tersebut menuju daerah Rancaekek Bandung Provinsi Jawa Barat untuk dikirimkan kepada sdr. Naufal Pratama (DPS);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari tahun 2024 sekira pukul 21.30 WIB saat di perjalanan tepatnya saat melintas di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU Provinsi Sumatera Selatan, terdakwa diberhentikan oleh anggota Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan yang diantaranya yaitu Saksi M. Erwinsyah dan Saksi Eko Jaya Syahputra, ST menanyakan dokumen batubara yang terdakwa angkut, lalu terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen perizinan pengangkutan sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Sumsel untuk Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar Saksi Supriyatna, ST Bin Ugin Nurgi mewakili PT Pacifik Global Utama berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan menerangkan jika terdakwa mengangkut batubara yang masuk dalam wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Pacifik Global Utama dengan koordinat 03°50'31.3", 03°59'31.0", 103°47'55.6", 103°47'57.0" tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan dan pengangkutan didalam IUP PT. Pacifik Global Utama;
- Bahwa benar Ahli Buana Sjahboeddin, SH, MH, AIArb sebagai ahli Pertambangan Mineral dan Batubara pada intinya menerangkan:
 - Bahwa kegiatan pengangkutan batubara berdasarkan Pasal 1 angka (21) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan/atau pemurnian sampai tempat penyerahan.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kegiatan pengangkutan dapat dilakukan oleh pemegang Izin berdasarkan pasal 35 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab :11/BMF/2024 tanggal 12 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Sugeng Hariyadi, S.I.K, M.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan AKBP Edhi Suryanto, S.Si. Apt, M.M, M.T., Eka Yunita, ST, MT, Sariah, S.Sos selaku Pemeriksa menerangkan dengan kesimpulan : Barang bukti tersebut pada Bab I diatas (BB) adalah Bongkahan batu berwarna hitam yang merupakan batuan galian tambang Batubara berjenis (rank) Sub-bituminus.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Erwinsyah S.H Bin Kimi Machmud, di bawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi, saksi Eko Jaya Syahputra dan saksi Yusri Oktalius adalah anggota Polri yang berdinis di Ditreskrimsus Polda Sumsel yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU Provinsi Sumatera Selatan;
 - Bahwa saksi telah mengamankan 1 (satu) unit Mobil Truck Tronton Merk Hino Warna hijau dengan Plat Polisi B 9492 FYT berikut sopir yaitu Terdakwa, yang mana Terdakwa diduga telah menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, pengangkutan, penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin;
 - Bahwa Saksi melakukan Penyelidikan tindak pidana Mineral dan Batubara berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp. Sidik/09/I/RES.5.5/2024/Ter/Ditreskrimsus tanggal 26 Januari 2024;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tertangkap tangan Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit Mobil Truck Tronton Merk Hino Warna hijau dengan Plat Polisi B 9492 FYT yang bermuatan Batubara Ilegal dengan jumlah sekira 25 Ton;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya menunjukkan dokumen berupa 1 (satu) lembar surat pengantar batubara atas nama CV. GUMILANG SAKTI PERKASA dengan nomor 11023 tertanggal 22 Januari 2024;
- Bahwa berdasarkan hasil pengamatan dalam penyelidikan dan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa asal Batubara yang diangkut dimuat dari daerah parkir Siba Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumsel dengan Tujuan pengangkutan ke daerah Rancaekek Bandung Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Batubara yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck Tronton Merk Hino Warna hijau dengan Plat Polisi B 9492 FYT yang dikemudikan oleh Terdakwa adalah Batubara yang tidak berasal dari bukan pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin hal tersebut Saksi ketahui dari hasil penyelidikan dimana Batubara berasal dari penambangan yang dilakukan secara ilegal dan areal penambangan dan stockpile masuk dalam izin usaha pertambangan milik PT.Bukit Asam;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan lainnya mendapatkan Informasi tentang adanya mobil-mobil truck jenis tronton yang bermuatan Batubara dari hasil penambangan Batubara Ilegal di daerah Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, yang sering melintas di daerah Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa setelah mendapatkan Informasi tersebut saksi bersama rekan lainnya diperintahkan Pimpinan untuk segera menindak lanjuti Informasi tersebut, sehingga saksi bersama rekan lainnya pergi untuk menindak lanjutinya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi dan rekan melakukan penyelidikan ke daerah Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU Provinsi Sumatera Selatan sekira pukul 21.10 WIB saksi dan rekan lainnya berpatroli mencari Informasi keberadaan unit-unit mobil truck tronton yang diduga sering membawa batubara ilegal, sekira pukul 21.30 WIB, saksi dan rekan lainnya melihat ada 1(satu) unit Mobil Truck Tronton Merk Hino Warna hijau dengan Plat Polisi B.9492 FYT yang sedang melintas daerah Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU dengan keadaan mobil tersebut yang sangat mencurigakan melihat hal tersebut saksi dan rekan lainnya langsung

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan laju kendaraan Mobil Truck tersebut sedang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian saat diinterogasi Terdakwa mengatakan bahwa muatan didalam mobilnya tersebut adalah batubara yang Terdakwa muat dari daerah parkir Siba Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan letak stockfile dimana Terdakwa yang mana sebelumnya disuruh Terdakwa untuk mengambil Batubara tersebut berada di lokasi IUP PT. Pacifik Global Utama dan tidak ada izin dari PT. Pacifik Global Utama untuk mengambil Batubara tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Eko Jaya Syahputra, ST Bin Samsu Ramlan, di bawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi, saksi M. Erwinsyah dan saksi Yusri Oktalius adalah anggota Polri yang berdinast di Ditreskrimsus Polda Sumsel yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa saksi telah diamankan 1 (satu) unit Mobil Truck Tronton Merk Hino Warna hijau dengan Plat Polisi B 9492 FYT berikut sopir yaitu Terdakwa, yang mana Terdakwa diduga telah menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, pengangkutan, penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin;
- Bahwa Saksi melakukan Penyelidikan tindak pidana Mineral dan Batubara berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Sidik/09/II/RES.5.5/2024/Ter/Ditreskrimsus tanggal 26 Januari 2024.
- Bahwa pada saat tertangkap tangan Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit Mobil Truck Tronton Merk Hino Warna hijau dengan Plat Polisi B 9492 FYT yang bermuatan Batubara Ilegal dengan jumlah sekira 25 Ton;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya menunjukkan dokumen berupa 1 (satu) lembar surat pengantar batubara atas nama CV. GUMILANG SAKTI PERKASA dengan nomor 11023 tertanggal 22 Januari 2024;
- Bahwa berdasarkan hasil pengamatan dalam penyelidikan dan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa asal Batubara yang diangkut dimuat dari daerah parkir Siba Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumsel dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tujuan pengangkutan ke daerah Rancaekek Bandung Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa Batubara yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck Tronton Merk Hino Warna hijau dengan Plat Polisi B 9492 FYT yang dikemudikan oleh Terdakwa adalah Batubara yang tidak berasal dari bukan pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin hal tersebut Saksi ketahui dari hasil penyelidikan dimana Batubara berasal dari penambangan yang dilakukan secara ilegal dan areal penambangan dan stockpile masuk dalam izin usaha pertambangan milik PT.Bukit Asam;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan lainnya mendapatkan Informasi tentang adanya mobil-mobil truck jenis tronton yang bermuatan Batubara dari hasil penambangan Batubara Ilegal di daerah Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, yang sering melintas di daerah Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa setelah mendapatkan Informasi tersebut saksi bersama rekan lainnya diperintahkan Pimpinan untuk segera menindak lanjuti Informasi tersebut, sehingga saksi bersama rekan lainnya pergi untuk menindak lanjutinya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi dan rekan melakukan penyelidikan ke daerah Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU Provinsi Sumatera Selatan sekira pukul 21.10 WIB saksi dan rekan lainnya berpatroli mencari Informasi keberadaan unit-unit mobil truck tronton yang diduga sering membawa batubara Ilegal, sekira pukul 21.30 WIB, saksi dan rekan lainnya melihat ada 1(satu) unit Mobil Truck Tronton Merk Hino Warna hijau dengan Plat Polisi B.9492 FYT yang sedang melintas daerah Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU dengan keadaan mobil tersebut yang sangat mencurigakan melihat hal tersebut saksi dan rekan lainnya langsung memberhentikan laju kendaraan Mobil Truck tersebut sedang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian saat diinterogasi Terdakwa mengatakan bahwa muatan didalam mobilnya tersebut adalah batubara yang Terdakwa muat dari daerah parkir Siba Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan letak stockfile dimana Terdakwa yang mana sebelumnya disuruh Terdakwa untuk mengambil Batubara tersebut berada di lokasi IUP PT. Pacifik Global Utama dan tidak ada izin dari PT. Pacifik Global Utama untuk mengambil Batubara tersebut;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Yusri Oktalius SH MH Bin Ahmad Husin Junaidi, di bawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi, saksi M. Erwinsyah dan saksi Eko Jaya Syahputra adalah anggota Polri yang berdinasi di Ditreskrimsus Polda Sumsel yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa saksi telah diamankan 1 (satu) unit Mobil Truck Tronton Merk Hino Warna hijau dengan Plat Polisi B 9492 FYT berikut sopir yaitu Terdakwa, yang mana Terdakwa diduga telah menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, pengangkutan, penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin;
- Bahwa Saksi melakukan Penyelidikan tindak pidana Mineral dan Batubara berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Sidik/09/II/RES.5.5/2024/Ter/Ditreskrimsus tanggal 26 Januari 2024.
- Bahwa pada saat tertangkap tangan Terdakwa sedang mengendarai 1 (satu) unit Mobil Truck Tronton Merk Hino Warna hijau dengan Plat Polisi B 9492 FYT yang bermuatan Batubara Ilegal dengan jumlah sekira 25 Ton;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya menunjukkan dokumen berupa 1 (satu) lembar surat pengantar batubara atas nama CV. GUMILANG SAKTI PERKASA dengan nomor 11023 tertanggal 22 Januari 2024;
- Bahwa berdasarkan hasil pengamatan dalam penyelidikan dan hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa asal Batubara yang diangkut dimuat dari daerah parkir Siba Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumsel dengan Tujuan pengangkutan ke daerah Rancaekek Bandung Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Batubara yang diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck Tronton Merk Hino Warna hijau dengan Plat Polisi B 9492 FYT yang dikemudikan oleh Terdakwa adalah Batubara yang tidak berasal dari bukan pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin hal tersebut Saksi ketahui dari hasil penyelidikan dimana Batubara berasal dari penambangan yang dilakukan secara ilegal dan areal penambangan dan stockpile masuk dalam izin usaha pertambangan milik PT.Bukit Asam;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bersama rekan lainnya mendapatkan Informasi tentang adanya mobil-mobil truck jenis tronton yang bermuatan Batubara dari hasil penambangan Batubara Ilegal di daerah Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, yang sering melintas di daerah Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU Provinsi Sumatera Selatan;
 - Bahwa setelah mendapatkan Informasi tersebut saksi bersama rekan lainnya diperintahkan Pimpinan untuk segera menindak lanjuti Informasi tersebut, sehingga saksi bersama rekan lainnya pergi untuk menindak lanjutinya;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi dan rekan melakukan penyelidikan ke daerah Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU Provinsi Sumatera Selatan sekira pukul 21.10 WIB saksi dan rekan lainnya berpatroli mencari Informasi keberadaan unit-unit mobil truck tronton yang diduga sering membawa batubara Ilegal, sekira pukul 21.30 WIB, saksi dan rekan lainnya melihat ada 1(satu) unit Mobil Truck Tronton Merk Hino Warna hijau dengan Plat Polisi B.9492 FYT yang sedang melintas daerah Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU dengan keadaan mobil tersebut yang sangat mencurigakan melihat hal tersebut saksi dan rekan lainnya langsung memberhentikan laju kendaraan Mobil Truck tersebut sedang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian saat diinterogasi Terdakwa mengatakan bahwa muatan didalam mobilnya tersebut adalah batubara yang Terdakwa muat dari daerah parkir Siba Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan;
 - Bahwa setelah dilakukan pengembangan letak stockfile dimana Terdakwa yang mana sebelumnya disuruh Terdakwa untuk mengambil Batubara tersebut berada di lokasi IUP PT. Pacific Global Utama dan tidak ada izin dari PT. Pacific Global Utama untuk mengambil Batubara tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
4. Saksi Supriyatna ST Bin Ugin Nurgi, di bawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja di PT. Pacific Global Utama sebagai Kepala Teknik Tambang yang beralamat kantor di Lintas Baturaja - Muara Enim Dusun III Desa Tanjung Lalang Kec. Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas utama saksi dalam melaksanakan pekerjaannya yaitu melaksanakan operasional pertambangan dengan mengikuti kaidah pertambangan yang baik sesuai dengan Kepmen ESDM nomor: 1827 K/30/MEM/2018;
- Bahwa saksi mewakili PT. Pacific Global Utama untuk pemberian keterangan di persidangan berdasarkan Surat Tugas dari Direktur Nomor 001/PGU-DIR/ST/II/2024 tanggal 20 Februari 2024;
- Bahwa PT. Pacific Global Utama memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi melalui Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor: 219/KPTS/TAMBEN/2012 Tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara Kepada PT. Pacific Global Utama, seluas 1.485 Hektare yang berlaku sampai dengan 10 Februari 2032;
- Bahwa kegiatan penambangan batubara yang dilakukan oleh PT. Pacific Global Utama terdapat di Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang terletak di Desa Tanjung Lalang, Desa Pulau Panggung, Desa Penyandingan dan Desa Sleman Kec. Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim dan Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa batubara yang dihasilkan oleh PT. Pacific Global Utama digunakan untuk pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri (DMO) dalam rangka ketahanan energi nasional dan sebagian lagi di ekspor. Dalam proses rantai pasokan distribusi, batubara yang telah ditambang diangkut dengan menggunakan sarana Truck Dump Tronton milik Transportir dari area tambang ke pelabuhan khusus batubara milik PT Swarnadwipa Dermaga Jaya (PT.SDJ) yang berada di Dermaga Muara Lematang, Kabupaten Pali. Dalam hal ini Transportir harus memiliki Izin Usaha Jasa Pertambangan dan Perjanjian dengan PT. Pacific Global Utama selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi. Dalam hal ini Dokumen yang Harus dibawa oleh Truck Dump Tronton, adalah Surat Keterangan Batubara (SKB) dan Surat Jalan Batubara (SJB) yang di tandatangani dan di Cap oleh operator timbangan Selaku Karyawan PT. Pacific Global Utama;
- Bahwa sejak akhir bulan Desember 2023 s/d sekarang PT.Pacific Global Utama sudah tidak berproduksi lagi karena RKAB 2024 belum mendapat persetujuan dari Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI;
- Bahwa PT. Pacific Global Utama tidak melakukan pengiriman/penjualan batubara ke daerah Pulau Jawa namun PT. Pacific Global Utama ada melakukan penjualan ke PT. Bara Pagmer Jaya melalui pengiriman ke Pelindo II Lampung menggunakan mobil dumpt truck tronton.

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi muat batubara dan akses jalan masuk-keluar mobil terdakwa yang titik koordinatnya diberikan oleh penyidik dan telah saksi *overlay* ke Peta WIUP PT.Pacific Global Utama dan hasilnya bahwa 2 (dua) titik lokasi berupa titik lokasi muat batubara dan titik lokasi akses jalan keluar-masuk kendaraan ternyata masuk ke dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT.Pacific Global Utama;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan menerangkan jika Terdakwa mengangkut batubara yang masuk dalam wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Pacific Global Utama dengan koordinat 03°50'31.3", 03°59'31.0", 103°47'55.6", 103°47'57.0" tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk melakukan kegiatan penambangan dan pengangkutan didalam IUP PT. Pacific Global Utama;
- Bahwa PT. Pacific Global Utama tidak pernah melakukan kerja sama apapun dengan CV Gumilang Sakti Perkasa;
- Bahwa PT. Pacific Global Utama tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengangkut batubara dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) PT Pacific Global Utama;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi Sintong Roni Alboin Panjaitan, di bawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Direktur PT. Karya Total Mandiri;
- Bahwa PT. Karya Total Mandiri bergerak dibidang angkutan transportasi darat atau ekspedisi pengiriman barang di wilayah Pulau Jawa dan Pulau Sumatera yang beralamat di KP. Citarik RT. 02/05 Jati Baru Cikarang Timur Bekasi;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa yang mana Terdakwa adalah sopir mobil truk yang bekerja di ekspedisi PT. Karya Total Mandiri milik saksi dan saksi juga mengetahui terkait barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truck Tronton Merk Hino Warna hijau dengan Plat Polisi B.9492 FYT milik PT. Karya Total Mandiri yang disopiri oleh Terdakwa;
- Bahwa perusahaan PT. Karya Total Mandiri tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk mengangkut batubara ilegal dari daerah Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa pihak perusahaan yang dikantor pusat terakhir kali memerintahkan Terdakwa tanggal 18 Desember 2023 untuk mengantarkan muatan Garuda Food ke PT. Sinar Niaga Sejahtera yang beralamat di Jl. Merek Sidikalang Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara yang kemudian pada

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Januari 2024, memerintahkan Terdakwa untuk mengantarkan mutan Mie Instan ke Roda Mas Abadi yang terletak di Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 126 Ulak Burung I Lubuk Linggau, dan setelah selesai mengantarkan barang ke Lubuk Linggau maka Terdakwa diperintahkan untuk segera pulang ke pool mobil truk tronton di Bekasi;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara Wahyu selaku pemilik batubara ilegal yang diangkut menggunakan Mobil Truck Tronton Merk Hino Warna hijau dengan Plat Polisi B.9492 FYT milik PT. Karya Total Mandiri yang disopiri oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ada menghubungi saksi dan menjelaskan bahwa Mobil Truck Tronton Merk Hino Warna hijau dengan Plat Nomor Polisi B 9492 FYT dalam kondisi rusak di Lubuk Linggau dan saksi langsung memerintahkan Terdakwa untuk memperbaiki kerusakan pada mobil dan mengirimkan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Polisi pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU Provinsi Sumatera Selatan dikarenakan Terdakwa mengangkut Batubara tanpa izin menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck Tronton Merk Hino Warna hijau dengan Plat Polisi B 9492 FYT yang bermuatan Batubara Ilegal dengan jumlah sekira lebih kurang 25 (dua puluh lima) Ton;
- Bahwa Terdakwa mengambil batu bara sebanyak lebih kurang 25 (dua puluh lima) Ton milik saudara Wahyu dari lokasi Parkiran Siba Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumsel dan batu bara tersebut akan dikirimkan ke daerah Rancaekek Bandung Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa awalnya terdakwa berada di warung makan didaerah Lubuk Linggau bertemu dengan sesama sopir mobil yang juga makan di warung makan tersebut, kemudian adapun salah satu sopir yang duduk berdekatan dengan Terdakwa menawarkan untuk mengambil muatan batubara dari Tanjung Enim untuk dikirimkan ke daerah Rancaekek Jawa Barat, jika terdakwa mau nanti dihubungi kemudian sopir mobil tersebut itupun langsung meminta nomor telepon Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024, sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa selesai mengantarkan dan membongkar

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muatan berupa Mie Instan dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck Tronton Merk Hino Warna hijau dengan Plat Polisi B 9492 FYT di daerah pergudangan Roda Mas kota Lubuk Linggau, lalu Terdakwa dihubungi melalui telepon Whatsapp oleh saudara Andevi (DPS) menawarkan kepada Terdakwa untuk memuat batubara sebanyak 25 (dua puluh lima) ton di daerah Tanjung Kabupaten Muara Enim untuk dikirimkan ke daerah Rancaekek Bandung Provinsi Jawa Barat dengan upah sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) mendengar perkataan saudara Andevi (DPS) membuat Terdakwa tertarik dan menerima tawaran tersebut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berangkat ke daerah Tanjung Enim Kabupaten Muara Enim dan tiba pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di rumah makan Sumatera Tanjung Enim. Setelah itu Terdakwa menghubungi saudara Andevi (DPS) dan menyuruh Terdakwa untuk langsung menuju parkir Siba Tanjung Enim yang berada di seberang PLTU Tanjung Enim;
- Bahwa setelah sampai di parkir Siba Tanjung Enim datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal langsung memberikan 1 (satu) buah Amplop yang berisikan surat pengantar/ surat jalan batubara atas nama CV. GUMILANG SAKTI PERKASA dan 1 (satu) buah amplop yang berisikan uang tunai dengan jumlah sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk uang makan dan uang minyak di perjalanan kepada terdakwa;
- Bahwa Setelah itu datanglah 1 (satu) unit mobil truk Canter Colt Diesel Mitsubishi warna kuning langsung mendekati mobil Terdakwa dengan membawa muatan berupa karung-karung yang berisikan Batubara bersama dengan sekira 20 (dua puluh) orang yang merupakan buruh panggul langsung memindahkan dan menumpahkan karung-karung yang berisikan batubara tersebut dari 1 (satu) unit mobil truk Canter Colt diesel Mitsubishi warna kuning tersebut diatas ke dalam bak 1 (satu) unit Mobil Truck Tronton Merk Hino Warna hijau dengan Plat Polisi B.9492 FYT yang terdakwa kendaraai secara berulang hingga bak tersebut berisi penuh muatan batubara dengan jumlah sekira 25 ton. Setelah itu Terdakwa berangkat membawa muatan batubara tersebut menuju daerah Rancaekek Bandung Provinsi Jawa Barat untuk dikirimkan kepada saudara Naufal Pratama (DPS);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekira pukul 12.40 WIB Terdakwa dihubungi oleh saudara Naufal Pratama (DPS) memberitahukan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa dirinya merupakan orang yang akan menerima batubara ilegal yang Terdakwa bawa di mobil truk tronton tersebut di daerah Rancaekek Bandung provinsi Jawa Barat, akan tetapi sebelum tiba di sana Terdakwa telah diamankan dan ditangkap oleh anggota kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Sumsel;

- Bahwa upah sebesar Rp. 12.500.000,-(dua belas juta lima ratus ribu rupiah), aru terdakwa terima sebesar Rp. 4.500.000,-(empat juta lima ratus ribu rupiah) dari anak buah atau orang suruhan saudara Andevi pada saat Terdakwa berada di parkir Siba Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera selatan sedangkan sisa uang pembayaran sebesar Rp. 8.000.000, -(delapan juta rupiah) nanti pada saat Terdakwa sudah berada di Pelabuhan Merak Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No Lab: 11/BMF/2024 tanggal 12 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Sugeng Hariyadi, S.I.K, M.H selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan AKBP Edhi Suryanto, S.Si. Apt, M.M, M.T., Eka Yunita, ST, MT, Sariah, S.Sos selaku Pemeriksa menerangkan dengan kesimpulan : Barang bukti tersebut pada Bab I diatas (BB) adalah Bongkahan batu berwarna hitam yang merupakan batuan galian tambang Batubara berjenis (rank) Sub-bituminus;
- Hasil Pemeriksaan Lapangan Kementerian ESDM RI terkait dugaan tindak pidana Pasal 161 Undang-Undang RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan kesimpulan lokasi titik awal terdakwa memuat dan mengangkut batubara di parkir mobil Siba Desa Tanjung Lalan Kec. Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim berdasarkan hasil plot titik koordinat masuk dalam wilayah izin usaha pertambangan PT. Pacifik Global Utama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mobil Truck Tronton Merk HINO warna Hijau No. Pol. : B 9492 FYT, Nomor Rangka : MJEFL8JWKCJG18195, Nomor Mesin : J08EUGJ33291 berikut kunci kontak
2. Batubara sebanyak kurang lebih 25 (dua puluh lima) Ton.
3. 1 (satu) lembar SURAT PENGANTAR CV GUMILANG SAKTI PERKASA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. : 11023 tanggal 22 Januari 2024

4. 1 (satu) lembar foto copy STNK Mobil Truck Tronton Merk HINO warna Hijau No. Pol. : B 9492 FYT Atas Nama Pemilik PT. KARYA TOTAL MANDIRI alamat KP. Citarik RT. 02/05 Jati Baru Cikarang Timur Bekasi
5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BFI Finance tanggal 24 Mei 2024;
6. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang / Surat Nomor: B/949/KHL/V/2024/ Sek Cik Tim tanggal 24 Mei 2024;
7. 1 (satu) lembar fotocopy identitas pemilik, 1 (satu) lembar fotocopy identitas kendaraan, dan 1 (satu) lembar fotocopy dokumen registrasi pertama atas 1 (satu) unit Mobil Truck Tronton Merk HINO warna Hijau No. Pol. : B 9492 FYT, Nomor Rangka : MJEFL8JWKCJG18195, Nomor Mesin : J08EUGJ33291;
8. 1 (satu) berkas fotocopy akta Risalah Rapat PT. Karya Total Mandiri tertanggal 9 Desember 2016.
9. 1 (satu) lembar SIM B2 umum An. MARULAK BOY SINAGA
10. 1 (satu) unit handphone merk OPPO seri A16 warna biru dengan nomor IMEI slot sim 1: 866671055142294, nomor IMEI slot sim 2: 866671055142286.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa mengangkut Batubara sebanyak 25 (dua puluh lima) Ton melintasi di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck Tronton Merk Hino Warna hijau dengan Plat Polisi B 9492 FYT, atas nama pemilik PT. Karya Total Mandiri;
- Bahwa Terdakwa mengangkut Batubara milik saudara Wahyu dari lokasi Parkiran Siba Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumsel dengan titik koordinat lokasi pengambilan Batubara tersebut adalah 03°50'31.3", 03°59'31.0", 103°47'55.6", 103°47'57.0" yang termasuk ke dalam wilayah/lokasi Izin Usaha PT. Pacifik Global Utama;
- Bahwa PT. Pacifik Global Utama tidak pernah melakukan kerja sama dengan saudara Wahyu dan CV Gumilang Sakti Perkasa dalam hal kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara ataupun kegiatan lain mengenai aktivitas kegiatan perusahaan hasil tambang berupa Batubara di lokasi tersebut;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengangkut Batubara Terdakwa tidak bisa menunjukkan Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara dimana izin tersebut berasal dari pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP OP);
- Bahwa awalnya Terdakwa berada di warung makan di daerah Lubuk Linggau bertemu dengan sesama sopir mobil yang juga makan di warung makan tersebut, kemudian adapun salah satu sopir yang duduk berdekatan dengan Terdakwa menawarkan untuk mengambil muatan batubara dari Tanjung Enim untuk dikirimkan ke daerah Rancaekek Jawa Barat, jika terdakwa mau nanti dihubungi kemudian sopir mobil tersebut itupun langsung meminta nomor telepon Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024, sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa selesai mengantarkan dan membongkar muatan berupa Mie Instan dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck Tronton Merk Hino Warna hijau dengan Plat Polisi B 9492 FYT di daerah pergudangan Roda Mas kota Lubuk Linggau, lalu Terdakwa dihubungi melalui telepon Whatsapp oleh saudara Andevi (DPS) menawarkan kepada Terdakwa untuk memuat batubara sebanyak 25 (dua puluh lima) ton di daerah Tanjung Kabupaten Muara Enim untuk dikirimkan ke daerah Rancaekek Bandung Provinsi Jawa Barat dengan upah sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) mendengar perkataan saudara Andevi (DPS) membuat Terdakwa tertarik dan menerima tawaran tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berangkat ke daerah Tanjung Enim Kabupaten Muara Enim dan tiba pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di rumah makan Sumatera Tanjung Enim, setelah itu Terdakwa menghubungi saudara Andevi (DPS) dan menyuruh Terdakwa untuk langsung menuju parkiran Siba Tanjung Enim yang berada di seberang PLTU Tanjung Enim, setelah sampai di parkiran Siba Tanjung Enim datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal langsung memberikan 1 (satu) buah Amplop yang berisikan surat pengantar/ surat jalan batubara atas nama CV. GUMILANG SAKTI PERKASA dan 1 (satu) buah amplop yang berisikan uang tunai dengan jumlah sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk uang makan dan uang minyak di perjalanan kepada terdakwa tidak lama kemudian datanglah 1 (satu) unit mobil truk Canter Colt Diesel Mitsubishi warna kuning langsung mendekati mobil Terdakwa dengan membawa muatan berupa karung-karung yang berisikan Batubara bersama dengan sekira 20 (dua puluh) orang yang merupakan buruh panggul langsung memindahkan dan menumpahkan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung-karung yang berisikan batubara tersebut dari 1 (satu) unit mobil truk Canter Colt diesel Mitsubishi warna kuning tersebut diatas ke dalam bak 1 (satu) unit Mobil Truck Tronton Merk Hino Warna hijau dengan Plat Polisi B.9492 FYT yang terdakwa kendaraai secara berulang hingga bak tersebut berisi penuh muatan batubara dengan jumlah sekira 25 ton. Setelah itu Terdakwa berangkat membawa muatan batubara tersebut menuju daerah Rancaekek Bandung Provinsi Jawa Barat untuk dikirimkan kepada saudara Naufal Pratama (DPS);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekira pukul 12.40 WIB Terdakwa dihubungi oleh saudara Naufal Pratama (DPS) memberitahukan bahwa dirinya merupakan orang yang akan menerima batubara Ilegal yang Terdakwa bawa di mobil truk tronton tersebut di daerah Rancaekek Bandung provinsi Jawa Barat, akan tetapi sebelum tiba di sana Terdakwa telah diamankan dan ditangkap oleh anggota kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Sumsel;
- Bahwa dalam melakukan pengangkutan dan penjualan Batubara, maka badan usaha harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), IUPK, IPR, SIPB, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian atau Izin Pengangkutan dan Penjualan (IPP), dimana berdasarkan data Terdakwa tidak memiliki Izin tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Dakwaan Pasal 161 UU RI No.03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan Batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau Izin ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "setiap orang" dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara dalam Pasal 1 angka 35 huruf a berbunyi pengertian Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum dan menurut hemat Majelis sama pemahamannya dengan "barang siapa" sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas Terdakwa Marulak Boy Sinaga Alias Boy Anak Dari Kadin Sinaga yang telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan bahwa dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya yang identitasnya telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan Batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau Izin ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau Batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau Batubara dan mineral ikutannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 19 Undang - Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 c Undang - Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Menimbang, bahwa maksud tanpa izin dalam unsur ini harus dilekatkan dengan Pasal 35 Undang-undang No. 3 Tahun 2020, yaitu setiap usaha pertambangan wajib memiliki perizinan berusaha yang diberikan oleh Pemerintah Pusat meliputi nomor induk berusaha, sertifikat standar dan/atau izin yang terdiri atas IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang - Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 13 huruf c yang dimaksud Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara ;

Menimbang, bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 31 Undang - Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa berserta barang bukti di peroleh fakta hukum persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa mengangkut Batubara 25 (dua puluh lima) Ton melintasi di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten OKU Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck Tronton Merk Hino Warna hijau dengan Plat Polisi B 9492 FYT, atas nama pemilik PT. Karya Total Mandiri dimana Terdakwa mengangkut Batubara milik saudara Wahyu dari lokasi Parkiran Siba Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumsel dengan titik koordinat lokasi pengambilan Batubara tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03°50'31.3", 03°59'31.0", 103°47'55.6", 103°47'57.0" yang termasuk ke dalam wilayah/lokasi Izin Usaha PT. Pacifik Global Utama;

Menimbang, bahwa PT. Pacifik Global Utama tidak pernah melakukan kerja sama dengan saudara Wahyu dan CV Gumilang Sakti Perkasa dalam hal kegiatan menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara ataupun kegiatan lain mengenai aktivitas kegiatan perusahaan hasil tambang berupa Batubara di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat mengangkut Batubara Terdakwa tidak bisa menunjukkan Izin Pengangkutan dan Penjualan Batubara dimana izin tersebut berasal dari pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP OP);

Menimbang, bahwa kronologis kejadian yaitu bermula pada saat Terdakwa berada di warung makan di daerah Lubuk Linggau bertemu dengan sesama sopir mobil yang juga makan di warung makan tersebut, kemudian adapun salah satu sopir yang duduk berdekatan dengan Terdakwa menawarkan untuk mengambil muatan batubara dari Tanjung Enim untuk dikirimkan ke daerah Rancaekek Jawa Barat, jika terdakwa mau nanti dihubungi kemudian sopir mobil tersebut itupun langsung meminta nomor telepon Terdakwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024, sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa selesai mengantarkan dan membongkar muatan berupa Mie Instan dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Truck Tronton Merk Hino Warna hijau dengan Plat Polisi B 9492 FYT di daerah pergudangan Roda Mas kota Lubuk Linggau, lalu Terdakwa dihubungi melalui telepon Whatsapp oleh saudara Andevi (DPS) menawarkan kepada Terdakwa untuk memuat batubara sebanyak 25 (dua puluh lima) ton di daerah Tanjung Kabupaten Muara Enim untuk dikirimkan ke daerah Rancaekek Bandung Provinsi Jawa Barat dengan upah sebesar Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) mendengar perkataan saudara Andevi (DPS) membuat Terdakwa tertarik dan menerima tawaran tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berangkat ke daerah Tanjung Enim Kabupaten Muara Enim dan tiba pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di rumah makan Sumatera Tanjung Enim. Setelah itu Terdakwa menghubungi saudara Andevi (DPS) dan menyuruh Terdakwa untuk langsung menuju parkir Siba Tanjung Enim yang berada di seberang PLTU Tanjung Enim, setelah sampai di parkir Siba Tanjung Enim datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal langsung memberikan 1 (satu) buah Amplop yang berisikan surat pengantar/ surat jalan batubara atas nama CV. GUMILANG

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKTI PERKASA dan 1 (satu) buah amplop yang berisikan uang tunai dengan jumlah sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk uang makan dan uang minyak di perjalanan kepada terdakwa tidak lama kemudian datanglah 1 (satu) unit mobil truk Canter Colt Diesel Mitsubishi warna kuning langsung mendekati mobil Terdakwa dengan membawa muatan berupa karung-karung yang berisikan Batubara bersama dengan sekira 20 (dua puluh) orang yang merupakan buruh panggul langsung memindahkan dan menumpahkan karung-karung yang berisikan batubara tersebut dari 1 (satu) unit mobil truk Canter Colt diesel Mitsubishi warna kuning tersebut diatas ke dalam bak 1 (satu) unit Mobil Truck Tronton Merk Hino Warna hijau dengan Plat Polisi B.9492 FYT yang terdakwa kendaraai secara berulang hingga bak tersebut berisi penuh muatan batubara dengan jumlah sekira 25 ton. Setelah itu Terdakwa berangkat membawa muatan batubara tersebut menuju daerah Rancaekek Bandung Provinsi Jawa Barat untuk dikirimkan kepada saudara Naufal Pratama (DPS);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, sekira pukul 12.40 WIB Terdakwa dihubungi oleh saudara Naufal Pratama (DPS) memberitahukan bahwa dirinya merupakan orang yang akan menerima batubara ilegal yang Terdakwa bawa di mobil truk tronton tersebut di daerah Rancaekek Bandung provinsi Jawa Barat, akan tetapi sebelum tiba di sana Terdakwa telah diamankan dan ditangkap oleh anggota kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Sumsel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka senyatanya bahwa pengangkutan Batubara yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104 atau Pasal 105 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur Yang melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan Batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, atau Izin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 161 UU RI No.03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan Terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembeda, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga selain dinyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang memadai/setimpal dengan perbuatannya, baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan memberikan efek jera (*deterrent effect*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, oleh karenanya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang penjatuhan hukuman kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya Terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, serta menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) yang apabila pidana denda tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana 2 (dua) bulan penjara, terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sehingga terhadap penjatuhan hukuman dapat memenuhi rasa keadilan atau yang memadai/setimpal dengan perbuatannya, baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif dan memberikan efek jera (*deterrent effect*), sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa dan mengadili perkara a quo agar Majelis Hakim memutus perkara seadil-adilnya dan menghukum Terdakwa dengan hukuman ringan-ringannya selanjutnya Terdakwa juga telah mengajukan permohonan untuk dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa mengenai pledoi dan permohonan Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Tujuan pemidanaan bukan semata-mata ditujukan sebagai pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri Terdakwa agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya pencegahan (*preventif*) agar dikemudian hari setiap orang tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum ataupun yang merugikan pihak lain di masyarakat oleh karenanya maka terhadap penjatuhan hukuman Majelis Hakim tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan akan memutus sendiri dengan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang lama sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan penyidik dan di tingkat Penuntutan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP lamanya Terdakwa ditahan dalam masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Truck Tronton Merk HINO warna Hijau No. Pol. : B 9492 FYT, Nomor Rangka : MJEFL8JWKJG18195, Nomor Mesin : J08EUGJ33291 berikut kunci kontak, yang mana berdasarkan dokumen yang dilampirkan di persidangan merupakan barang bukti milik PT. Karya Total Mandiri yang berdasarkan keterangan saksi barang bukti tersebut sebelumnya dipercayakan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan tersebut dengan mengangkut Batubara tanpa izin sehingga PT. Karya Total Mandiri tidak mengetahui bahwa mobil tersebut telah dipergunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pengangkutan Batubara yang tidak berasal dari pemegang perizinan yang sah, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai PT. Karya Total Mandiri selaku pemilik yang sah membutuhkan barang bukti tersebut untuk kepentingan operasional perusahaan sehari-hari, sehingga oleh karenanya terhadap barang bukti a quo haruslah dikembalikan kepada PT. Karya Total Mandiri sebagai subjek hukum yang berhak melalui saksi Sintong Roni Albain Panjaitan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa batubara sebanyak kurang lebih 25 (dua puluh lima) Ton, yang mana barang bukti tersebut merupakan barang bukti hasil tindak pidana yang mempunyai nilai ekonomis maka sudah sepatutnya jika barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar SURAT PENGANTAR CV GUMILANG SAKTI PERKASA No. : 11023 tanggal 22 Januari 2024, 1 (satu) lembar foto copy STNK Mobil Truck Tronton Merk HINO

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hijau No. Pol. : B 9492 FYT Atas Nama Pemilik PT. KARYA TOTAL MANDIRI alamat KP. Citarik RT. 02/05 Jati Baru Cikarang Timur Bekasi, 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BFI Finance tanggal 24 Mei 2024, 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang / Surat Nomor: B/949/KHL/V/2024/ Sek Cik Tim tanggal 24 Mei 2024, 1 (satu) lembar fotocopy identitas pemilik, 1 (satu) lembar fotocopy identitas kendaraan, dan 1 (satu) lembar fotocopy dokumen registrasi pertama atas 1 (satu) unit Mobil Truck Tronton Merk HINO warna Hijau No. Pol. : B 9492 FYT, Nomor Rangka : MJEFL8JWKCJG18195, Nomor Mesin : J08EUGJ33291, 1 (satu) berkas fotocopy akta Risalah Rapat PT. Karya Total Mandiri tertanggal 9 Desember 2016, menurut Majelis Hakim merupakan dokumen terkait perkara ini dan masih terlampir dalam berkas perkara sehingga perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut agar ditetapkan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar SIM B2 umum An. MARULAK BOY SINAGA, yang mana barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa sehingga sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO seri A16 warna biru dengan nomor IMEI slot sim 1: 866671055142294, nomor IMEI slot sim 2: 866671055142286, milik Terdakwa telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan ini;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam upaya memberantas tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan Batubara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap terus terang dan mengakui seluruh perbuatannya di dalam persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 161 UU RI No.03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No.4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Marulak Boy Sinaga Alias Boy Anak Dari Kadin Sinaga** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengangkutan Batubara Yang tidak berasal dari Pemegang IUP, IUPK atau Izin sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp37.500.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Truck Tronton Merk HINO warna Hijau No. Pol. : B 9492 FYT, Nomor Rangka : MJEFL8JWKCJG18195, Nomor Mesin : J08EUGJ33291 berikut kunci kontak;

Dikembalikan kepada PT. Karya Total Mandiri melalui saksi Sintong Roni Alboin Panjaitan;

- Batubara sebanyak kurang lebih 25 (dua puluh lima) ton;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) lembar SURAT PENGANTAR CV GUMILANG SAKTI PERKASA No : 11023 tanggal 22 Januari 2024;
- 1 (satu) lembar foto copy STNK Mobil Truck Tronton Merk HINO warna Hijau No. Pol. : B 9492 FYT Atas Nama Pemilik PT. KARYA TOTAL MANDIRI alamat KP. Citarik RT. 02/05 Jati Baru Cikarang Timur Bekasi
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari BFI Finance tanggal 24 Mei 2024;
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang / Surat Nomor: B/949/KHL/V/2024/ Sek Cik Tim tanggal 24 Mei 2024;
- 1 (satu) lembar fotocopy identitas pemilik, 1 (satu) lembar fotocopy identitas kendaraan, dan 1 (satu) lembar fotocopy dokumen registrasi

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama atas 1 (satu) unit Mobil Truck Tronton Merk HINO warna Hijau
No. Pol. : B 9492 FYT, Nomor Rangka : MJEFL8JWKCJG18195, Nomor
Mesin : J08EUGJ33291;

- 1 (satu) berkas fotocopy akta Risalah Rapat PT. Karya Total Mandiri
tertanggal 9 Desember 2016;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar SIM B2 umum An. MARULAK BOY SINAGA;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO seri A16 warna biru dengan nomor
IMEI slot sim 1: 866671055142294, nomor IMEI slot sim 2:
866671055142286;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua
ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh kami,
Elvin Adrian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Made Gede Kariana, S.H., M.H.,
Fega Uktolseja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juni
2024 oleh kami, Elvin Adrian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fega Uktolseja,
S.H., M.H., Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., dibantu oleh Alidin, SH, MH, Panitera
pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Ayu Disha Renata, S.H,
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Elvin Adrian, S.H., M.H.

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

Panitera,

Alidin, SH, MH